



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 /2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Bulungan di bidang Lingkungan Hidup.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah , yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Sampah adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan;
10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ penunjang tugas dinas dalam bidang Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kedua

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbag Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) **UPTD** Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah.
- (2) **UPTD** Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah ditempat Pengelolaan Sampah termasuk pemanfaatan sampah organik maupun anorganik dan pencatatan/pelaporan pembuangan sampah;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemusnahan sampah baik itu secara control landfill atau sanitary landfill;
 - c. Pelaksana kegiatan pengelolaan air limbah yang ditimbulkan sampah di Pengelolaan Sampah melalui Instalasi Pengelolaan Air Lindi (IPL);
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan gas metan (CH₄) yang berasal dari pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pengamanan aset dan operasi pengelolaan Sampah;
 - f. Pelaksanaan Ketatausahaan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPTD Pengelolaan Sampah

Pasal 6

- (1) **Kepala UPTD Pengelolaan Sampah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bulungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Kepala UPTD Pengelolaan Sampah** menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusun rencana kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. Pembagian dan Pendistribusian tugas kepada bawahan;
 - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
 - d. Pengkoordinasi pelaksanaan Pemrosesan Akhir Sampah pengelolaan limbah leacheat, IPLT,3R dan gas methane;
 - e. Pelaksanaan pengendalian pencemaran Lingkungan (air, udara dan tanah) atas kegiatan pemrosesan akhir sampaaah;
 - f. Pelaksanaan fungsi sebagai penanggungjawab puncak Pengelolaan Sampah;
 - g. Pelaksanaan inventarisasi, pengusulan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana agar tercapai standar pelayanan yang prima;
 - h. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan dan kelancaran tugas Pengelolaan Sampah;
 - i. Penyusunan standard operasional prosedur UPTD Pengelolaan Sampah;
 - j. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk tercapainya pelaksanaan program;
 - k. Pembuat laporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Sampah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
 - l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) **Sub Bagian Tata Usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Pengelolaan Sampah menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta
- (2) melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai uraian tugas:
 - a. Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sampah berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dapat berjalan lancar dan tepat waktu;
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pengaturan penggunaan anggaran yang telah dialokasi untuk UPTD Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan dan prosedur untuk kelancaran administrasi;
 - c. Menyusun konsep usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan UPTD Pengelolaan Sampah sesuai ketentuan dan prosedur untuk kelancaran administrasi;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD Pengelolaan Sampah;
 - e. Melaksanakan penyusunan konsep naskah Pengelolaan Sampah sesuai ketentuan dan prosedur untuk kelancaran administrasi;
 - f. Melaksanakan penerimaan dan pengendalian surat masuk sesuai ketentuan dan prosedur untuk kelancaran administrasi;
 - g. Melaksanakan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - h. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
 - i. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
 - j. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPTD Pengelolaan Sampah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
 - k. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD Pengelolaan Sampah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sampah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) **Kelompok Jabatan Fungsional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing - masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sampah.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah merupakan Jabatan struktural Eselon IV.A atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.B atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Struktural.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan unsur-unsur lainnya dilingkungan UPTD Pengelolaan Sampah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan kedudukan, tugas kewenangannya dan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait diwilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Lingkungan Hidup.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Februari 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL


BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L.SALLATA, SH.,MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UPTD
PENGELOLAAN SAMPAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN SAMPAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULUNGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

JOTAM L.SALLATA, SH.,MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

ttd
SUDJATI